PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196

LUBUK SIKAPING

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN
Nomor : 422/ 291 /DIS-PENDD/ 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Membaca : Surat Permohonan Saudara **MUKHLIS, S.Pd** untuk mendapatkan Izin Operasional penyelenggaraan PKBM yang beralamat di **Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman**

Menimbang :
a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan atau keterampilan bagi masyarakat dalam hal pemanfaatan Kegiatan Belajar Mayarakat, dirasa perlu memberi izin penyelenggaraan PKBM
b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point " a " diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

KEPADA :

Nama Lembaga PKBM	**: PKBM YPTN**
Jenis Kegiatan	**:TPA, LIFE SKILL, KESETARAAN DAN KEAKSARAAN**
Tahun Berdiri	**: 2008**
Status	**: TERDAFTAR**
Akte Notaris	**: 11**
Alamat	**: LADANG PANJANG KEC. TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN**
Nama Penyelenggara	**: MUKHLIS, S.Pd**

UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagi berikut :
1. Pemimpin/penyelenggara PKBM berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan dan keterampilan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PKBM per triwulan
4. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 2 tahun
5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015
Kepala

DINAS PENDIDIKAN

Drs. KHAIRIL ANWAR, M.M
NIP. 19600311 197908 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
3. Camat Kecamatan Tigo Nagari
4. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Tigo Nagari
5. Arsip